



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6704

SOSIAL. Anak. Perlindungan Khusus. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

I. UMUM

Sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ciri dan sifat khusus Anak tersebut memiliki konsekuensi logis bagi siapapun untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak secara utuh.

Akan tetapi tidak semua Anak memiliki jaminan atas rasa aman yang sama, masih terdapat Anak Indonesia yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak ini.

Peraturan Pemerintah ini merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, dengan harapan akan meminimalisasi jumlah Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap 15 (lima belas) jenis Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Tidak hanya pemerintah, Peraturan Pemerintah ini memberikan ruang bagi Masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan yang dibutuhkan” antara lain pendampingan, rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan kebutuhan khusus Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perlindungan Khusus secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi dilakukan antara lain dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas Masyarakat, dan teror.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga asuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perawatan” termasuk pemberian pemenuhan gizi makanan pokok dan makanan tambahan, serta perlengkapan balita sampai usia 2 (dua) tahun.

Yang dimaksud dengan “pengasuhan” termasuk pemenuhan hak dasar atas kasih sayang dan perhatian ayah atau keluarga lainnya, selain ibunya, guna proses tumbuh kembang secara optimal untuk mempersiapkan program pengasuhan selanjutnya bagi Anak setelah usia 2 tahun di luar Lapas/Rutan dan terpisah sementara dengan ibunya.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” meliputi:

- a. pangan antara lain susu, air minum bersih, dan/atau bentuk sembako, jenis makanan setempat;
- b. sandang antara lain pakaian, pakaian dalam perempuan, pembalut, daster, selimut, kasur, alat mandi (handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun, *tissue*, sampo); dan
- c. papan antara lain perbaikan pembangunan rumah baru, sarana dan prasarana umum, penampungan sementara yang aman, layak, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya” meliputi makanan, pakaian Anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, dan sarana bermain.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat” antara lain dilakukan melalui mitigasi bencana, pencegahan agar Anak tidak menjadi korban tindak pidana, penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian, penyediaan hunian sementara yang layak Anak, dan penyediaan ruang ramah Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan” antara lain pencegahan agar Anak tidak menjadi korban tindak pidana, penyelamatan, dan evakuasi Anak dalam situasi darurat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan” dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Anak dalam situasi darurat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan kesehatan fisik dan psikis” dapat dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelembagaan di bawah pengawasan para profesional terkait yang dilakukan melalui pemberian kesempatan bagi Anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendampingan” antara lain pendampingan di luar proses hukum dan di dalam proses hukum.

Di luar proses hukum dilakukan dengan:

- a. kunjungan ke tempat tinggal Anak dalam Situasi Darurat untuk dilakukan *assessment* dan identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana intervensi, dan pelaksanaan intervensi;
- b. memberikan dukungan psikososial; dan
- c. memberikan informasi tentang hak-haknya.

Di dalam proses hukum dilakukan dengan mendampingi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengasuhan” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemberian layanan kesehatan” dilakukan melalui pengamanan, penertiban, dan kebersihan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “dokumen penting” merupakan dokumen otentik antara lain akta kelahiran dan paspor.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “pemberian layanan Reintegrasi Sosial” dilakukan melalui pendampingan orang tua/wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat” antara lain:

- a. disuruh membuka baju dan lari berkeliling;
- b. digunduli rambutnya;
- c. diborgol;
- d. disuruh membersihkan WC; dan
- e. Anak disuruh memijat penyidik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pemberian kehidupan pribadi” antara lain perlindungan kerahasiaan atas data pribadi, kerahasiaan surat-menyurat, dan keluhan atau pengaduan Anak, serta Anak berhak menikmati kehidupan pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pemberian pendidikan” antara lain dengan menetapkan sekolah terbuka dan pendidikan nonformal program kesetaraan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diseminasi” dapat dilakukan melalui media:

- a. cetak, seperti *leaflet*, *booklet*, *news letter*, majalah organisasi, majalah umum, surat kabar, dan tabloid;
- b. *online*, seperti *website*, *internet broadcast*, jejaring sosial;
- c. elektronik, seperti radio, televisi; dan
- d. tatap muka, seperti sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya, penyuluhan, serta kampanye.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang diperlukan” antara lain pemberian alat kesenian sesuai dengan minat bakat Anak, pemberian fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan Anak, buku keagamaan dan

buku muatan lokal, serta kemudahan memperoleh akta kelahiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas yang diperlukan” antara lain di bidang transportasi, informasi, kesehatan, dan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Anak yang dieksploitasi secara Ekonomi” antara lain meliputi:

- a. Anak yang bekerja di pertambangan;
- b. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- c. Anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- d. Anak yang bekerja di jermal;
- e. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- f. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- g. Anak yang bekerja di jalan;
- h. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- i. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- j. Anak yang bekerja di perkebunan;
- k. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu; dan
- l. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Yang dimaksud dengan “Anak yang Dieksploitasi secara Seksual” antara lain meliputi:

- a. industri seksual;
- b. destinasi wisata; dan

- c. industri internet.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi, informasi, dan edukasi” dapat dilakukan melalui:

- a. media cetak, antara lain *leaflet*, *booklet*, *news letter*, majalah organisasi, majalah umum, surat kabar, tabloid, baliho, *billboard*;
- b. media dalam jaringan, antara lain laman, internet *broadcast*, jejaring sosial;
- c. media elektronik, antara lain seperti radio, televisi; dan
- d. tatap muka, antara lain sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya, penyuluhan, kampanye, dan dialog publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dukungan perusahaan” dilakukan dalam bentuk kebijakan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak dan penyediaan sarana dan prasarana di perusahaan yang ramah Anak.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya” meliputi Anak yang:

- a. mengonsumsi, menggunakan secara melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- b. Anak yang dieksploitasi untuk memproduksi atau menjual narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komunikasi, informasi, dan edukasi” dalam ketentuan ini dapat dilakukan antara lain melalui tatap muka, sosialisasi, dan penyuluhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba.

Yang dimaksud dengan “pasca rehabilitasi” adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktivitas yang diberikan kepada Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan membentuk jati diri Anak yang Menjadi Korban Pornografi ke arah yang lebih baik sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual.

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri Anak yang Menjadi Korban Pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial” adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi sosial Anak yang Menjadi Korban Pornografi sehingga mampu kembali kepada keluarga dan Masyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Yang dimaksud dengan “pemulihan kesehatan fisik dan mental” adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk intelegensia dan spiritual Anak sehingga mampu

hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang diperlukan” antara lain olahraga, kegiatan kesenian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pulihnya peserta didik.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pemahaman” dilakukan dengan memberikan informasi terkait antara lain pelaku baik perorangan, kelompok Masyarakat, sindikat nasional dan internasional, modus pelaku, serta penderitaan dan kebutuhan korban.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diagnosis psikososial” adalah segala upaya menenangkan Anak dengan cara memperbaiki psikis dan sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” meliputi pemberian perawatan mulai dari fisik, seperti membantu penyembuhan bekas luka kekerasan seksual; psikologis, seperti pemeriksaan kejiwaan, pemulihan trauma akibat kekerasan seksual; bantuan hukum, seperti konsultasi hukum dan pendampingan hukum; dan pendampingan keseharian, seperti perawatan diri menjaga pola hidup bersih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada Anak agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi Anak guna mewujudkan kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah segala upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, psikis, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar Anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan wajar.

Yang dimaksud dengan “asistensi sosial” adalah bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberi bantuan kepada Anak yang tidak dapat tinggal dengan keluarganya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah rangkaian kegiatan untuk lebih memantapkan kemandirian Anak baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah pengalihan wewenang pada pihak lain untuk menangani Anak lebih lanjut karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan secara umum dan pendidikan agama.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pendampingan Sosial" adalah interaksi dinamis pekerja sosial dengan Anak Korban Jaringan Terorisme untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas" meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan

dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal keluarga atau Keluarga Pengganti tidak memberikan perawatan dan pengasuhan kepada Anak Penyandang Disabilitas maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas fisik dan nonfisik” antara lain meliputi penyediaan alat bantu yang dibutuhkan oleh Anak Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan ragam disabilitas yang dialami secara tunggal, ganda, atau multi, dan penyediaan fasilitas umum yang responsif serta dapat diakses oleh Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan nondiskriminasi” adalah perlakuan yang tidak mengucilkan, membatasi, dan membedakan Anak Penyandang Disabilitas dalam setiap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta aspek kehidupan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelibatan Anak Penyandang Disabilitas” dilakukan dalam rangka menyampaikan pandangan Anak Penyandang Disabilitas di setiap jenjang wilayah administratif pemerintahan dalam musyawarah rencana pembangunan sesuai dengan ruang lingkup partisipasi Anak Penyandang Disabilitas dan dalam Forum Anak di tingkat nasional maupun daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan “habilitasi” meliputi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan akomodasi yang layak” antara lain meliputi penerjemah, pendamping, alat peraga, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, serta ruangan dan fasilitas yang sesuai dengan standar dan mudah diakses.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau

mengembangkan keterampilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi Masyarakat” dilakukan dengan memberikan informasi tentang adanya pelanggaran hak asasi Anak, berperan dalam rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak, memberikan kebutuhan spesifik Anak, memberikan bantuan sosial, komunikasi informasi dan edukasi, membantu dalam penyelamatan Anak.

Yang dimaksud dengan “partisipasi media massa” dilakukan melalui penyebaran materi dan edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, agama, dan kesejahteraan Anak.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan” antara lain bimbingan kesehatan reproduksi, hidup bersih, dan sanitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.